

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.<sup>1</sup> Berdasarkan rumusan ini maka bisa kita pahami bahwa pengabdian seseorang dalam suatu lembaga pendidikan adalah seseorang yang telah diberi kepercayaan atas dasar kemampuan yang ia miliki untuk membantu negara Indonesia memajukan proses pendidikannya.

Saat ini, setidaknya terdapat tiga persoalan sentral yang menyelimuti jagat pendidikan nasional Indonesia. *Pertama*, belum meratanya kesempatan pendidikan. *Kedua*, lemahnya manajemen pendidikan dan *ketiga*, rendahnya mutu dan relevansi pendidikan.<sup>2</sup>

Disinyalir rendahnya kualifikasi dan kompetensi guru yang belum memenuhi standar nasional pendidikan, masih banyaknya guru yang

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm: 27

<sup>2</sup> Yahya Muhaimin, dalam Faisal Jalal dan Dede Supriyadi (editor), *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Depdiknas, Bapenas dan Adicita Karya Nusa, 2002), hlm: xxxi

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya (*mismatch*), masih rendahnya penghargaan kepada guru yang berprestasi dan berdedikasi, kualitas output LPTK belum optimal, masih rendahnya kesejahteraan guru yang ideal, perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas profesinya belum optimal, seperti pensiun dini dan perlakuan yang tidak adil terhadap guru merupakan sebagian permasalahan yang mendasar penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia.<sup>3</sup> Peningkatan mutu pendidikan saat ini menjadi wacana penting yang mendesak untuk segera direalisasikan, apalagi dalam rangka mempersiapkan diri guna menghadapi ketatnya persaingan era global.<sup>4</sup>

Berbicara tentang mutu pendidikan sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan guru. Karena dalam lingkup mikro, pendidikan baru terjadi manakala ada interaksi antara pendidik (guru) dengan peserta didik dalam situasi pendidikan. Guru berada di garda paling depan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian guru berada dalam posisi sentral dan harus terjamin otonomi pedagogisnya. Pendidikan yang baik dan bermutu hanya dapat diwujudkan dengan guru yang bermutu, sejahtera dan terlindungi.

Guru merupakan kunci dalam peningkatan mutu pendidikan dan mereka menempati pada posisi yang strategis bagi seluruh upaya reformasi pendidikan yang berorientasi pada pencapaian kualitas. Posisi guru ini

<sup>3</sup> Sutrisno, *Kebijakan Pembinaan Tenaga Pendidik di Indonesia*, Bahan Kuliah Pengembangan Materi dan Kurikulum Tanggal 18 Desember 2008

<sup>4</sup> E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm: V

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi semakin strategis dalam konteks persekolahan. Apapun upaya yang dilakukan dalam peningkatan kualitas pendidikan dalam sebuah sistem persekolahan akan menjadi tidak berarti apabila tidak disertai oleh adanya guru profesional yang terpenuhi kesejahteraannya.<sup>5</sup>

Upaya peningkatan kualitas mutu pendidikan dari tahun ke tahun selalu menjadi program pemerintah. Salah satunya dengan ditetapkannya Undang-Undang. No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Mutu pendidikan ditentukan oleh penyempurnaan integral dari seluruh komponen pendidikan, salah satunya adalah mutu guru. Guru merupakan titik sentral peningkatan mutu pendidikan yang bertumpu pada kualitas proses belajar mengajar. Oleh sebab itu profesionalisme guru merupakan suatu keharusan.

Menghadapi berbagai tantangan dalam reformasi pendidikan nasional, diperlukan mutu guru yang mampu mewujudkan kinerja profesional, modern, dalam nuansa pendidikan dengan dukungan kesejahteraan yang memadai dan berada dalam lingkungan kepastian hukum. Guru adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpola, formal dan sistematis.

---

<sup>5</sup> M. Surya, "Aspirasi Peningkatan Kemampuan Profesional dan Kesejahteraan Guru", dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, No. 021 tahun ke-5 Januari 2000, hlm: 1

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa: “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”.<sup>6</sup>

Moh. Uzer Usman dalam bukunya *Menjadi Guru Profesional* mendefinisikan bahwa guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal.<sup>7</sup> Guru profesional akan tercermin dalam penampilan pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode, rasa tanggung jawab, pribadi, sosial, intelektual, moral dan spiritual, dan kesejawatan, yaitu rasa kebersamaan di antara sesama guru.

Tergerak oleh amanat UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, pemerintah terus melakukan proses untuk membangkitkan sekaligus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Proses ini ditandai dengan merekonstruksi kebijakan yang sudah ada ataupun membangun konsep kebijakan baru. Kebijakan dimaksud diwujudkan dalam bentuk berbagai perubahan sistem (baca: pola kerja persekolahan) dan melalui upaya profesionalisme guru dengan melakukan sertifikasi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, *tentang Guru dan Dosen*, (Jakarta: 2006), hlm: 2

<sup>7</sup> Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), cet. Ke. 20, hlm: 3

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Komitmen politik untuk melakukan sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di tanah air.<sup>8</sup>

Upaya untuk melakukan sertifikasi profesi guru patut kita hargai sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap masih rendahnya mutu guru yang memainkan peran vital dalam dunia pendidikan. Ini juga merupakan konsekuensi logis bagi para guru jika menginginkan perubahan nasib dirinya. Artinya, ketika para guru mengharap kesejahteraan dan kenyamanan kerja, mereka harus juga bisa mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebuah tantangan bagi para guru untuk selalu mengikuti perkembangan pesatnya perkembangan iptek serta aktualisasi diri dengan dan perubahan orientasi berpikir peserta didik dan masyarakat.

Setiap profesi akan menuntut standar kompetensi tertentu. Menuntut standar moral serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat agar kredibilitas dan citra profesi dimaksud tetap harum di mata masyarakat. Selain itu, kode etik profesi juga diperlukan sebagai bagian integral dari proses dan dinamisme terciptanya profesionalisme jabatan guru. Hal inilah yang menjadi tantangan dan peluang tersendiri bagi para tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesionalisme kerja karena hal ini pula yang menjadi tuntutan nyata dari pembahasan undang-undang guru.

Sertifikasi guru juga merupakan peluang emas bagi para insan pahlawan tanpa tanda jasa untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Sebab,

<sup>8</sup> I Nengah Laba, *RUU dan Sertifikasi Guru, Mengembalikan Identitas Profesi*, <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/6/18/02.htm> Diakses tanggal 20 Januari 2008

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti tertera dalam undang-undang, guru yang sudah mengantongi sertifikat profesi setidaknya akan memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peluang yang mungkin akan dicapai oleh para guru, harus diikuti dengan kemampuan menghadapi tantangan yang timbul dari implementasi undang-undang. Mungkin juga peluang dan tantangan yang positif akan berbalik arah dari tujuan yang sebenarnya. Hal ini merupakan suatu kebijakan yang sangat ideal dalam mengangkat mutu pendidikan dari sektor guru bukan untuk kenaikan gaji atau kesejahteraan. Meningkatnya kesejahteraan adalah efek positif dari sertifikasi yang dipersyaratkan itu. Sertifikasi guru merupakan sebuah produk kebijakan yang didalamnya mengandung harapan-harapan ke depan yaitu profesionalisme guru.

Banyak alasan yang mendasari mengapa profesional guru itu perlu ditingkatkan oleh kepala sekolah, karena ini berhubungan langsung dengan upaya peningkatan mutu pendidikan. Apabila diinginkan suatu hasil pendidikan yang berkualitas maka semua komponen yang terkait dengan pendidikan tersebut juga harus ditingkatkan salah satunya yaitu guru. Pentingnya peningkatan kemampuan profesional guru dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang antara lain:

*Pertama*, ditinjau dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, berbagai metode dan media baru dalam pembelajaran telah berhasil dikembangkan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Kedua*, ditinjau dari kepuasan dan moral kerja. Sebenarnya peningkatan kemampuan profesional guru merupakan hak setiap guru. Artinya, setiap pegawai berhak mendapat pembinaan secara kontinyu, apakah dalam bentuk supervisi, studi banding, tugas belajar, maupun dalam bentuk lainnya.

*Ketiga*, ditinjau dari keselamatan kerja. Banyak aktivitas pembelajaran di sekolah yang bilamana tidak dirancang dan dilakukan secara hati-hati oleh guru mengandung risiko yang tidak kecil.

*Keempat*, peningkatan kemampuan profesional guru sangat dipentingkan dalam rangka manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Sebagaimana ditegaskan bahwa salah satu ciri implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah adalah kemandirian dari seluruh *stakeholder* sekolah, salah satunya dari guru. Kemandirian guru akan tumbuh bilamana ada peningkatan kemampuan profesional kepada dirinya.

Begitu besarnya peran guru sehingga mereka dituntut untuk memiliki keahlian dalam mengajar maupun mendidik yang dikenal dengan istilah profesional seorang guru. Guru yang profesional paling tidak memiliki kemampuan dasar yang dimiliki seorang guru meliputi:

1. Kemampuan menguasai bahan pengajaran yang disajikan
2. Kemampuan mengelola program belajar mengajar
3. Kemampuan mengelola kelas
4. Kemampuan menggunakan media

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kemampuan menguasai landasan-landasan pendidikan
6. Kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar
7. Kemampuan mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan
8. Kemampuan mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah
9. Kemampuan memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan kependidikan.<sup>9</sup>

Balnaldi Sutadipura mengatakan persiapan yang baik akan berhasil jika performancenya baik, persiapan yang buruk akan berhasil buruk. Jika pelaksanaannya buruk, dan persiapan yang buruk akan lebih baik dari pada tanpa persiapan.<sup>10</sup>

Selanjutnya dijelaskan bahwa guru profesional harus memenuhi persyaratan minimal antara lain:

1. Kualifikasi pendidikan yang memadai
2. Memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya
3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan anak didik
4. Mempunyai jiwa kreatif dan produktif
5. Mempunyai etos kerja dan komitmen tinggi terhadap profesinya
6. Selalu melakukan pengembangan diri secara terus menerus.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Suhertian, *Supervisi Pendidikan dalam Rangka Inservice Education*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm: 5

<sup>10</sup> Balnaldi Sutadipura, *Aneka Problematika Keguruan*, (Bandung: Angkasa, 1985), hlm: 3

<sup>11</sup> Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, (Jakarta: Logos, 2001), hlm: 38



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitu juga menurut Syafruddin Nurdin, beliau mengatakan bahwa hakikat dari keprofesional guru adalah jabatan guru akan terwujud bukan hanya dengan mengeluarkan pernyataan bahwa guru adalah jabatan/pekerjaan profesional secara resmi, melainkan hanya dapat diraih melalui perjuangan yang berat dan cukup panjang.<sup>12</sup> Jadi, dari uraian di atas sudah jelas bahwa peningkatan profesional guru memang sangat penting, baik ditinjau dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dari kepuasan dan moral kerja, dari keselamatan kerja serta dalam rangka manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.

Banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan kita untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi guru, yang mana kita ketahui bahwa apabila tugas pokok dan fungsi guru sudah terlaksana dengan baik maka kinerja guru juga akan baik begitu juga sebaliknya. Ukuran kinerja guru terlihat dari rasa tanggungjawabnya menjalankan amanah, profesi dan moral. Semuanya akan terlihat dari kepatuhan dan loyalitasnya didalam menjalankan tugas keguruan didalam kelas dan tugas kependidikannya diluar kelas. Sikap ini akan dibarengi dengan rasa tanggungjawab dalam mempersiapkan segala kelengkapan pengajaran sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Selain itu guru juga sudah mempertimbangkan metode yang akan digunakan termasuk media yang akan digunakan serta alat penilaian apa yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi.

<sup>12</sup> Syafruddin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Padang: IAIN Press, 1999), hlm: 18

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bertolak dari kondisi itulah pemerintah memunculkan program sertifikasi guru, yang tertuang dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Disebutkan bahwa guru yang memiliki sertifikat pendidik berhak mendapatkan insentif yang berupa tunjangan profesi. Pemberian tunjangan profesi ini tidak hanya bagi guru yang bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi juga guru non PNS. Selama mereka memiliki sertifikat pendidik, harapan pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan baik dari sisi proses (layanan) maupun hasil (luaran) pendidikan.

Selain itu, tingkat kesejahteraan yang diberikan pemerintah kepada guru yang sudah sertifikasi jauh lebih besar bila dibandingkan dengan guru yang belum mengikuti program sertifikasi. Dengan harapan agar kinerja guru yang sudah sertifikasi jauh lebih baik. Akan tetapi antara guru yang sudah bersertifikasi dan yang belum bersertifikasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama.

Wujud dari sertifikasi yang menjadi harapan bahwa guru akan menjadi professional, tetapi di lapangan terdapat persoalan yang krusial diantaranya adalah kinerja guru. Didalam Undang-undang Guru dan Dosen jelas bahwa guru yang professional adalah guru yang memiliki sertifikat pendidik. Sebaliknya akta 4 tidak lagi menjadi standar profesionalisme guru, tetapi syarat untuk mengikuti sertifikasi pendidik secara prosedural.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melihat dan mengetahui secara mendalam bagaimana implikasi dari kebijakan sertifikasi yang diprogramkan pemerintah terhadap kinerja guru, maka penulis tertarik mengangkat tema ini dengan judul: **“Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Guru yang Bersertifikasi dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Guru pada Sekolah Dasar Negeri Se Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis”**.

## B. Definisi Istilah

Untuk lebih terarah dan lebih mendalam istilah yang digunakan dalam judul ini, serta untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Optimalisasi adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud memecahkan persoalan, mencari jalan keluarnya)<sup>13</sup>. Sedangkan dalam kamus praktis bahasa Indonesia, upaya diartikan suatu kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud.<sup>14</sup>
2. Tugas Pokok dan Fungsi Guru adalah tenaga profesional yang diberikan tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan profesi belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan peserta didik yang menerima pelajaran.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Tim Ganesa Bandung, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: 1999), hlm: 107

<sup>14</sup> Zulkarnaen. Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Utama, 2000), hlm: 245

<sup>15</sup> Ngilim Purwanto dan Sutaji Djojo Pranoto, *Administrator Pendidikan*, (Jakarta: Mütiaara Sumber Widia, 2002), hlm: 94

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sertifikasi adalah menjadikan sesuatu yang sederhana menjadi lebih sempurna atau dari yang kecil menjadi besar.<sup>16</sup>
4. Kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>17</sup>
5. Guru adalah pendidikan yang profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak pada jalur pendidikan formal.

Jadi optimalisasi tugas pokok dan fungsi guru yang bersertifikasi dan pengaruhnya terhadap kinerja guru merupakan suatu proses meningkatkan tugas pokok dan fungsi guru bagi guru yang sudah sertifikasi sehingga kinerja guru bisa lebih baik lagi. Dengan demikian bahwa optimalisasi tugas pokok dan fungsi guru memiliki hubungan dengan kinerja guru. Seorang guru yang melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal akan berbeda kinerjanya dengan guru yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru secara optimal.

## C. Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang dikemukakan di atas, penulis menemukan identifikasi masalah sebagai berikut:

<sup>16</sup> Tim Prima Peta, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Gita Medika, 2001), hlm: 752

<sup>17</sup> Supardi, *Kinerja Guru*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm: 45

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Rendahnya kinerja guru pada Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
- b. Pentingnya optimalisasi tugas pokok dan fungsi guru yang bersertifikasi pada Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
- c. Optimalisasi tugas pokok dan fungsi guru yang bersertifikasi pada Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
- d. Bentuk-bentuk optimalisasi tugas pokok dan fungsi guru yang bersertifikasi pada Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
- e. Kinerja guru Pada Sekolah Dasar Negeri Se Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis
- f. Terdapat pengaruh antara optimalisasi tugas pokok dan fungsi guru yang bersertifikasi dengan kinerja guru pada Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
- g. Kinerja guru dipengaruhi oleh optimalisasi tugas pokok dan fungsi guru.

## 2. Batasan Masalah

Sehubungan dengan banyaknya permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, maka penulis perlu membatasi masalahnya, hal ini dimaksudkan agar pembahasannya dapat mengenai sasaran dan tidak mengambang. dalam penelitian ini penulis membatasi masalah tentang “bentuk-bentuk optimalisasi tugas pokok dan fungsi guru yang bersertifikasi dan pengaruhnya terhadap kinerja guru pada Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis”.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk optimalisasi tugas pokok dan fungsi guru yang bersertifikasi pada Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis?
- b. Bagaimana kinerja guru pada Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis?
- c. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara tugas pokok dan fungsi guru yang bersertifikasi dengan kinerja guru pada Sekolah Dasar Negeri Se Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis?

### D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk optimalisasi tugas pokok dan fungsi guru yang bersertifikasi pada Sekolah Dasar Negeris se Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui kinerja guru pada Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
- c. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara tugas pokok dan fungsi guru yang bersertifikasi dengan kinerja guru pada Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan atau bermanfaat :

- a. Sebagai masukan bagi kepala sekolah dalam mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi guru yang bersertifikasi pada Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
- b. Sebagai penambah wawasan tentang tugas pokok dan fungsi guru yang bersertifikasi pada Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
- c. Untuk memberikan motivasi kepada guru-guru dalam meningkatkan kemampuan masing-masing.
- d. Sebagai sumbangan penulis kepada Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN SUSKA Riau yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Pascasarjana (S2) pada Konsentrasi Pendidikan Agama Islam.